



UPTD Puskesmas Tanjonge

Jl. Poros Bulu Dua-Makassar Desa Marioriaja Kec.Marioriwawo Kab. Soppeng 90862

082293312318

<http://pkm-tanjonge.soppengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjonge

Standar Pelayanan Permohonan Cuti Bersalin

No. SK :

Persyaratan

1. Pegawai yang berstatus PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus
2. Mengajukan surat permohonan cuti bersalin atas persetujuan atasan langsung
3. Memiliki Surat keterangan tafsiran persalinan dari Bidan/Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPTD Puskesmas Tanjonge

Jl. Poros Bulu Dua-Makassar Desa Marioriaja Kec.Marioriwawo Kab. Soppeng 90862

082293312318

<http://pkm-tanjonge.soppengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjonge



1. Menerima surat permohonan cuti
2. Mencatat di buku register
3. Surat permohonan cuti diparaf oleh kepala Tata Usaha dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Puskesmas
4. Menerima dan mengarsipkan surat yang telah ditandatangani
5. Menyampaikan Surat permohonan cuti ke Dinas kesehatan untuk diproses sesuai dengan ketentuan



UPTD Puskesmas Tanjonge

Jl. Poros Bulu Dua-Makassar Desa Marioriaja Kec.Marioriwawo Kab. Soppeng 90862

082293312318

<http://pkm-tanjonge.soppengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjonge

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Cuti Bersalin

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung menemui kepala Puskesmas
2. Datang langsung menemui Kepala Tata usaha